

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate
Nomor : 400.12/705/SK/DUKCAPIL/2025
Tanggal : 02 September 2025
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan

A. PENDAHULUAN

Salah satu fungsi Administrasi Kependudukan sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Penerbitan Akta Perkawinan yang kemudian dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk itulah disusun suatu standar Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam hal Penerbitan Akta Perkawinan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan

1. Dasar Hukum

- 1.1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 1.2. Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23/2006
- 1.3. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 1.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 1.5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

2. Persyaratan Pelayanan

- 2.1 Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2.2 Pas foto berwarna suami dan istri
- 2.3 Akte Kelahiran
- 2.5 KTP-EL asli
- 2.6 KK Asli dan
- 2.7 Izin dari Atasan (TNI/POLRI)
- 2.8 Bagi janda atau duda karena mati melampirkan Akta Kematian pasangannya;atau
- 2.9 Bagi janda atau duda karena hidup melampirkan Akta Perceraian

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 3.1 WNI mengisi formolir F-2.01
- 3.2 Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuuk diunggah harus aslinya,
- 3.3 Foto/scan semua persyaratan / dokumen yang asli,
- 3.4 Mengirimkan ke nomor WhatsApp pelayanan Aplikasi SIGARO menggunakan nomor kontak pemohon,
- 3.5 Tidak perlu melampirkan fotocopy KTP-el 2 saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formolir F-2.01,
- 3.6 Ukuran pas foto 3 x 4 suami istri sebanyak 1 lembar
- 3.7 Dinas Mmemusnahkan KTP-el asli yang lama

- 3.8 Dinas menerbitkan kutipan Akta Perkawinan, KTP-el dengan status kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya

4. Jangka Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian permohonan Penerbitan Akta Perkawinan adalah 1 hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran.

5. Biaya/ tariff

- 5.1 Tidak ada (Gratis)

6. Produk Pelayanan

- 6.1 Pencatatan perkawinan OA Dalam Wilayah NKRI

7. Sarana, Prasarana dan Fasilitas

- 7.1 Areal Parkir
- 7.2 Ruang Tunggu
- 7.3 Kursi Tunggu
- 7.4 Information Counter
- 7.5 Customer Service
- 7.6 Customer Care
- 7.7 Ruang pengambilan
- 7.8 Distribution Counter
- 7.9 Komputer, Scanner dan Printer
- 7.10 Jaringan Internet
- 7.11 Toilet
- 7.12 Pendingin Ruangan (AC)

8. Kompetensi Pelaksana

- 8.1. Petugas Informasi
 - a. Minimal lulusan D3
 - b. Ditamakan PNS
 - c. Mampu Berkomunikasi dengan baik dan berpenampilan menarik
 - d. Mampu mengoperasikan Komputer
 - e. Memahami Peraturan Perundang – Undangan di bidang Administrasi Kependudukan
 - f. Mengetahui tugas pokok dan fungsinya
- 8.2 Petugas Pelayanan
 - a. Minimal Lulusan D3
 - b. Diutamakan PNS
 - c. Mampu berkomunikasi dengan baik dan berpenampilan menarik
 - d. Mampu mengoperasikan Komputer
 - e. Memahami Peraturan Perundang – Undangan di bidang Administrasi Kependudukan
 - f. Mengetahui Tugas pokok dan fungsinya
- 8.3 Operator
 - a. Minimal lulusan SLTA/ Sederajat
 - b. Mampu Mengoperasikan Komputer
 - c. Mengetahui tugas pokok dan fungsinya

9. Pengawasan Internal

- 9.1 Dilakukan oleh atasan langsung;
- 9.2 Konsisten dalam memberikan sanksi;
- 9.3 Dilakukan secara terbuka

10. Penanganan Pengaduan , sarana dan masukan melalui

- 10.1 Loker pelayanan Pengaduan dan Informasi/ Customer Care;
- 10.2 Whatsapp : 081340072546
- 10.3 SMS Centre :
- 10.4 Kotak Saran/ Pengaduan :
- 10.5 Email : dukcapil.godigital@gmail.com
- 10.6 Facebook : Dukcapil Ternate
- 10.7 Website : dukcapilprima.ternatekota.go.id

11. Jumlah pelaksana

- 11.1 1 (satu) orang Pejabat Struktural Eselon III
- 11.2 1 (satu) orang Verifikator
- 11.3 2 (dua) orang Petugas Pelayanan
- 11.4 2 (dua) orang Operator

12. Jaminan pelayanan


- 12.1 kepastian waktu pelayanan penerbitan Akta Perkawinan;
- 12.2 Kepastian biaya pelayanan penerbitan Akta Perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
- 12.3 Sistem pelayanan yang terintegrasi secara online dengan sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIK)
- 12.4 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompoten di bidang tugasnya dengan perilaku pegawai yang santun, terampil, cepat tanggap, berempati tinggi dan berpedoman pada peraturan perundang – Undangan yang berlaku serta Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

13. Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- 13.1 Akta Perkawinan dibubuhi tanda tangan dan cap basah sehingga dijamin keasliannya;
- 13.2 Keselamatan dan kenyamanan pelayanan melalui petugas pelayanan yang tentunya bebas dari praktek percaloan dan pungutan liar.

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan dengan mengukur penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan yang dilakukan sekurang – kurangnya setiap 1 (satu) Tahun sekali.

Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Ka. Bidang	


Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Ternate



FAHRI FUAD, S.STP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197702161995111003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kota Ternate
Nomor : 400.12/705/SK/DUKCAPIL/2025
Tanggal : 02 September 2025
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan

ALUR PELAYANAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN



Kepala Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kota Ternate

FAHRI FUAD, S.STP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197702161995111003